PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Kapten Piere Tendean No. 1 Telp. (0260) 418116 – 418120 – 418118 Subang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 950/503/BKPSDM

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050 -3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Evaluasi Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor);

13. Peraturan Bupati Subang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 050/ 4050 /BKPSDM tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KEDUA : Merubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabulitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 22 Maret 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUBANG,

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG BKPSDM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs.H.CECEP SUPRIATIN,M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661218 198710 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 950/503/BKPSDM
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
TENTANG : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2018 – 2023

A. TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 – 2023

N0.	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM PENYUSUNAN IKU
1.	Drs. CECEP SUPRIATIN, M.Si 19661218 198710 1 001	KEPALA BADAN	KETUA
2.	WAWAN SAEFULLOH, S.Sos.,M.Si 19680501 198803 1 008	SEKRETARIS	WAKIL KETUA
3.	FINNI JULIASARI, S.Kom.,M.Si 19860707 201001 2 011	JF PERENCANA AHLI MUDA	SEKRETARIS
4.	HASAN SAHRONI, S.STP 19860715 200602 1 001	KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	ANGGOTA
5.	AGUS HERMAWAN, S.STP 19820816 200112 1 003	KABID MUTASI DAN PROMOSI	ANGGOTA
6.	SUANGSIH, S.Pd.,M.AP 19750817 200701 2 018	KABID PENGEMBANGAN APARATUR	ANGGOTA
7.	ELA SUHAYATI, S.An 19810616 201411 2 001	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 22 Maret 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUBANG,

Drs. H. CECEP SUPRIATIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661218 198710 1 001

B. PERHITUNGAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 – 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumus Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Program	Rumus Indikator Program
1	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	Hasil Penilaian Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	Jumlah Kegiatan Yang DIlaksanakan/ Jumlah Kegiatan yang direncanakan x 100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan BKPSDM			
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian	Indeks Sistem Merit	Nilai	Nilai Indeks Sistem Merit yang dikeluarkan oleh KASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penerapan sistem kepegawaian	Jumlah aspek penilaian sistem manajemen kepegawaian yang dilaksanakan / jumlah aspek manajemen kepegawaian (8 aspek manajemen kepegawaian) x 100 persen pada tahun n
3	Meningkatnya Kualitas SDM ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	Nilai Indeks Profesionalitas ASN dari BKN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang mendapat sertifikat / Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUBANG,

Drs. H. CECEP SUPRIATIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661218 198710 1 001